



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Poros Polewali - Mamasa Telp. (0411) 401236 - 401237, Mamasa 91362

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional bangsa Indonesia sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampau luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan

pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Diberbagai daerah saat ini Masyarakat terus menuntut perbaikan pelayanan kepada Pemerintah baik Pusat maupun sampai ke Kabupaten /kota sehingga pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap segala aspek penyelenggaraan pemerintahan melalui penataan organisasi. Pembinaan sektor-sektor yang berpotensi untuk kemajuan daerah menjadi sebuah prioritas utama dalam melakukan pembinaan perbaikan pelayanan melalui penataan perangkat daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui Perangkat Daerah merujuk kepada pembagian kewenangan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang undangan beserta turunannya. Selain itu Pemerintah Daerah dalam penyusunan maupun penataan Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerahnya, sehingga perangkat Daerah yang dibentuk dapat menunjang arah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Beberapa pertimbangan yang harus yang menjadi rujukan dan tolok ukur Penataan kelembagaan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam menyelesaikan program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mamasa sesuai dengan Visi Misi yang akan tertuang dalam dokumen RPJMD;
- b. penataan perangkat daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi ;
- c. Efektifitas dan Efisiensi

b. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bertujuan untuk melahirkan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, profesional, tepat fungsi dan tepat ukuran serta miskin struktur kaya fungsi, sebagai upaya perbaikan pelayanan publik, efisiensi anggaran dan pencapaian target serta sasaran organisasi yang lebih terukur.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan program dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, maka penataan perangkat daerah menjadi Langkah kongkrit untuk pencapaian target dan visi misi kepala daerah. Penataan perangkat daerah tahun anggaran 2025 ini difokuskan pada beberapa hal yaitu:

1. Efektifitas dan Efisiensi

- ❖ Kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Mamasa yang sangat rendah sangat berpengaruh terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Mamasa lebih banyak didominasi oleh

penerimaan dana transfer dari Pusat sehingga kemandirian keuangan daerah mendapat penilaian sangat rendah. Untuk itu tuntutan penggunaan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Efisiensi biaya aparatur maupun pelayanan publik merupakan hasil dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

- ❖ Kondisi empiris kelembagaan pemerintah saat ini menunjukkan sebagian besar organisasi perangkat daerah belum dilengkapi kemampuan untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat, kemajuan teknologi, kompetisi, dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, perangkat daerah Kabupaten Mamasa perlu dievaluasi dan dikaji ulang dalam rangka mewujudkan suatu tatanan dan bentuk organisasi yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan paradigma serta karakteristik daerah yang ada saat ini.

2. Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan urusan Pemerintahan

- ❖ Penguatan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamasa periode 2025 -2030 telah menyusun Visi Misi yang dituangkan kedalam RPJMD sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan 5 Tahun kedepan, untuk mengukuhkan Visi Misi dimaksud tentunya dibutuhkan perangkat Daerah yang handal baik dari sisi Sumber Daya Manusia terlebih Kelembagaan.
- ❖ Penguatan kelembagaan perangkat daerah kabupaten memberikan manfaat utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Ini termasuk penataan tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang lebih jelas, serta penyusunan rincian tugas unit kerja yang lebih spesifik, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan daerah lebih optimal. Selain itu, penguatan kelembagaan juga mendukung pemanfaatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya, sehingga mampu memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan daerah. Untuk itu dari hasil evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Mamasa pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 oleh Provinsi Sulawesi Barat maka Kabupaten Mamasa direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian nomenklatur dan Penataan kelembagaan.

c. Maksud dan Tujuan penyusunan

Penyusunan ini bermaksud melakukan analisis terhadap kondisi eksisting perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa dan menyusun desain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Penjelasan dan Pokok-pokok Pikiran Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa ini adalah sebagai berikut:

- a. mengevaluasi kondisi eksisting kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa
- b. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mamasa terkait penyelenggaraan pemerintahan;
- c. melakukan pembentukan kelembagaan yang dinamis dan sesuai kebutuhan dan Karakteristik daerah;
- d. mewujudkan Perangkat Daerah yang ideal sesuai dengan beban tugas urusan pemerintahan yang ditangani;
- e. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penataan Organisasi Perangkat Daerah yaitu pembentukan dan penggabungan urusan pemerintahan melalui Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan, Nomenklatur dan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Klasifikasi Pedoman Perencanaan, Nomenklatur dan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161), sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 09).

B. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1) Landasan Filosofis

Secara filosofis, Penggabungan Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disparpora) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga melalui sinergi dan kolaborasi. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dan terarah, serta memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada Masyarakat. Penggabungan ini memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dan hal ini dapat menciptakan program-program yang saling mendukung, misalnya pengembangan pariwisata yang melibatkan pemuda dan olahraga, atau penggunaan fasilitas olahraga untuk kegiatan pariwisata. Dengan adanya satu dinas, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Misalnya, informasi tentang tempat wisata, kegiatan olahraga, dan program kepemudaan dapat disajikan secara terpadu.

Demikian juga penggabungan beberapa dinas diantaranya, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dari beberapa Perangkat daerah yang digabungkan mempunyai esensi tidak menghilangkan urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan di Daerah tetapi untuk memperkuat kelembagaan Perangkat Daerah dimaksud dan berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Selain itu, susunan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, mengatur tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memberikan independensi terhadap Pencegahan dan Penanganan kebakaran serta Penyelamatan sesuai dengan amanat permendagri 16 Tahun 2020.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penggabungan dinas, atau lebih tepatnya landasan sosiologis dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan interaksi sosial di masyarakat. Penggabungan dinas, sebagai kebijakan publik, harus didasarkan pada data empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, Penggabungan dinas harus dinilai berdasarkan apakah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dari beberapa Perangkat Daerah yang dilakukan penggabungan tidak terlepas dari kenyataan bahwa hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan Masyarakat saat ini. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan adalah adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang menjamin keselamatan dan ketertiban, terutama dalam menghadapi bahaya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan melindungi aset masyarakat dan mengurangi dampak negatif atau kerugian akibat dari kebakaran.

3) Landasan Yuridis

Yang menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Mamasa adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ini mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu :

- Ayat (5) : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- Ayat (6) : Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14 : Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, adalah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 208 : (1) Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 209 : Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- ayat (2)
- a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan dan;
 - f. kecamatan

Pasal 212 : (2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- : (4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Pasal 40 : (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpungan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
- a. kedekatan karakteristik Urusan; dan /atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan Pedoman bagi Kepala Daerah dalam menetapkan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- Pasal 4 Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi:
- a. struktur organisasi;
 - b. budaya organisasi; dan
 - c. inovasi organisasi.
- Pasal 5 (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
- a. besaran organisasi Perangkat Daerah;
 - b. susunan Perangkat Daerah;
 - c. perumpungan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - e. tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah.

C. PENATAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Rencana penataan perangkat daerah Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

1) Penggabungan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga

Pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Kabupaten Mamasa telah ditetapkan menjadi Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, namun selama ini perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa masih cenderung berjalan lambat perkembangannya sehingga sektor Pariwisata perlu mendapat dukungan penuh baik dari sisi penguatan kelembagaan, SDM

maupun penganggaran. Penggabungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini dapat mendorong pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan potensi olahraga melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan kepariwisataan. Sehingga dengan penguatan Kelambagaan serat Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah menyatu dengan Dinas Pariwisata mampu memberi kontribusi yang positif untuk meningkatkan perekonomian melalui multilayer efek yang berkelanjutan.

2) Penggabungan Dinas Perikanan dan Bidang Peternakan

Kabupaten Mamasa memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, dengan jumlah peternak dan populasi ternak yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak secara keseluruhan yang terdata tahun 2023 mencapai **311,764 ekor** didominasi ternak babi sebesar **100.790**, Sapih dan Kerbau **17.026**, dan unggas **193.948**. Sesuai dengan potensi pengembangan ternak di Kabupaten Mamasa didominasi pada pengembangan ternak Babi. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Mamasa merupakan peluang besar dalam pengembangan ternak kerbau dan babi. Ketersediaan lahan juga menjadi modal untuk dimanfaatkan sebagai lahan penggembalaan kerbau dan sapih, serta usaha pengembangan Ternak Babi. Peternakan di Kabupaten Mamasa sebagian besar didominasi oleh para peternak kecil dan rumahan, sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, diantaranya masalah dalam pengendalian penyakit, rendahnya kompetensi SDM, penerapan teknologi, terbatasnya sumber permodalan dan investasi. Hasil dari Peternak berupa Babi atau kerbau terkadang dipasarkan dengan rata rata harga yang melambung tinggi sehingga Ternak yang ada pada Masyarakat tidak laku dipasaran. Berdasarkan kondisi dimaksud, maka diperlukan penanganan yang serius untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui sektor Peternakan sehingga kecukupan pangan protein hewani bagi Masyarakat serta kebutuhan Sosial Budaya Masyarakat dapat terjangkau oleh Masyarakat. Peran aktif Perangkat Daerah dalam memfasilitasi para pelaku usaha peternakan sangat dibutuhkan. Urusan sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan melekat pada Dinas Pertanian sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Mamasa Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pencapaian target dan program sub sektor peternakan akan sulit tercapai apabila urusan peternakan dikelola dan diwadahi dalam satu dinas yang mempunyai fokus pada sub sektor lainnya. Sehingga Bidang Peternakan akan lebih produktif digabungkan dengan Dinas Perikanan dan menjadi sub sektor unggulan.

3) Penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Esensi penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah menciptakan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan penyediaan perumahan rakyat. Tujuan utama adalah terwujudnya infrastruktur yang handal dan perumahan layak untuk masyarakat, serta efisiensi pengelolaan anggaran dan sumber daya. Penggabungan Dinas ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pembangunan

infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan pembangunan perumahan, sehingga Dinas perumahan, Kawasan permukiman juga dapat mendukung layanan infrastruktur yang memadai dan selain itu, penggabungan ini juga dapat mengurangi duplikasi tugas dan anggaran. Dari Penggabungan ini, Bidang Pertanahan akan dikembalikan kepada Bagian Pemeritahan sebagai pengampung dalam urusan pemerintahan.

4) Penggabungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penggabungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, memperkuat koordinasi antar program, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan di Masyarakat. Program Dinas pengendalian penduduk dan KB merupakan bagian integral dari layanan kesehatan reproduksi yang akan menjadi lebih kuat dan efektif karena ditopang penuh oleh Para Bidan yang tersebar sampai ke pelosok Desa sebagai representasi kehadiran Dinas Kesehatan. Dengan adanya penggabungan, diharapkan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan KB dapat ditingkatkan, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang lebih terpadu.

5) Penggabungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penggabungan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bertujuan untuk menyelaraskan dan menyatukan upaya pemerintah dalam menangani masalah sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih terintegrasi, efisien, dan berdampak besar terhadap Masyarakat. Penggabungan Dinas ini memungkinkan program-program sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak untuk diintegrasikan secara lebih baik misalnya, program pemberdayaan perempuan dapat dikombinasikan dengan program penanganan kemiskinan, sehingga perempuan dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidup, program perlindungan anak juga dapat diintegrasikan dengan program sosial, sehingga anak-anak yang rentan terhadap kekerasan fisik maupun seksual dapat mendapatkan perlindungan dan bantuan yang lebih komprehensif.

6) Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 kecamatan, 13 kelurahan, dan 168 desa dengan luas wilayah 3.005,88 km² dan sebaran penduduk 68 jiwa/km². Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang memiliki struktur perekonomian yang masih tergolong ke dalam ekonomi agraris. Sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan dan aktifitas di bidang pertanian dan kehutanan sebagai sumber mata pencaharian. Wilayah di Kabupaten Mamasa dikelilingi oleh Kawasan hutan lindung maupun Taman Nasional Gandang Dewata. Pada musim kemarau di beberapa wilayah di kabupaten Mamasa rentan terjadi Kebakaran lahan baik dalam Kawasan hutan maupun di kebun masyarakat dikarenakan Masyarakat membuka dan

membersihkan ladang atau kebun dengan cara dibakar. Berdasarkan data dari Dinas Satpol PP dan Pemadam kebakaran Tahun 2023 dan 2024, data kejadian Kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 25 Kejadian dan Kebakaran Rumah sebanyak 20 Kejadian. Dari data Kejadian Kebakaran yang ada sebagian besar tidak dapat tertangani sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Masyarakat. Kedudukan Pemadam Kebakaran dalam kelembagaan Satpol PP dan pemadam kebakaran merupakan sub urusan kebakaran yang diwadahi dalam satu Bidang sehingga ruang untuk fokus pada kegiatan pencegahan hingga penanganan kebakaran sangat kecil dikarenakan Satpol PP fokus kepada sektor Ketertiban dan ketentraman. Berdasarkan amanat Permendagri 16 Tahun 2020, bahwa dalam rangka pemenuhan perlindungan Masyarakat pada pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan maka melalui rancangan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan secara mandiri.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas Daerah sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan serta adanya keterkaitan antar penyelenggraan urusan Pemerintahan Perangkat Daerah yang digabungkan.

Analisis Bentuk Perangkat Daerah hasil penataan adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Tipe	Keterangan
1	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahrag	A	1 Kadis, 1 Sekretaris, 4 Bidang dan 2 Kasubag
2	Dinas Pekerjaan Umum Permukiman, dan Penataan Ruang	A	1 Kadis, 1 Sekretaris, 5 Bidang dan 2 Kasubag
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	A	1 Kadis, 1 Sekretaris, 5 Bidang dan 2 Kasubag
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	A	1 Kadis, 1 Sekretaris, 5 Bidang dan 2 Kasubag
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	B	1 Kadis, 1 Sekretaris, 3 Bidang dan 2 Kasubag
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1 Kadis, 1 Sekretaris, 2 Bidang dan 1 Kasubag

		C	
--	--	---	--

D. MATERI YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Muatan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa t Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten mamasa, adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 4, angka 8, angka 10, angka 13, angka 15, angka 17 dan angka 22 diubah dan angka 6, angka 12, angka 14, angka 20 dihapus dan ditambahkan satu angka yakni angka 23, serta huruf e angka 2 diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Inspektorat Tipe A;
 - B. Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
 - c. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - f. dihapus;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol PP);
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - l. dihapus;
 - m. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - n. dihapus;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tipe A+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
 - q. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
 - s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - t. dihapus;
 - u. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - v. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- C. Badan Daerah terdiri dari :
- 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
 - 2. Badan Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah
 - 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

D. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Aralle dengan Tipe A;
2. Kecamatan Balla dengan Tipe A;
3. Kecamatan Bambang dengan Tipe A;
4. Kecamatan Buntumalangka Tipe A;
5. Kecamatan Mamasa Tipe A;
6. Kecamatan Mambi Tipe A;
7. Kecamatan Mehalaan Tipe A;
8. Kecamatan Messawa Tipe A;
9. Kecamatan Nosu Tipe A;
10. Kecamatan Pana Tipe A;
11. Kecamatan Rantebulahan Timur Tipe A;
12. Kecamatan Sesenapadang Tipe A;
13. Kecamatan Sumarorong Tipe A;
14. Kecamatan Tabang Tipe A;
15. Kecamatan Tabulahan Tipe A;
16. Kecamatan Tandukkalua Tipe A;
17. Kecamatan Tawalian Tipe A.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penjelasan atau Pokok-pokok Pikiran mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini, adalah untuk mengkaji urgensi penggabungan beberapa dinas dan Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga diharapkan dari penggabungan dan Pembentukan Dinas pada sektor Pariwisata, Peternakan, Pelayanan Kesehatan, Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa bisa lebih maksimal.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengemukakan penjelasan atau pokok-pokok pikiran yang terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

2. Saran

- Dengan digabungkannya Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mamasa diharapkan mampu membawa perubahan yang secara nyata dan kongrit untuk perbaikan kualitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat melalui sektor Pariwisata.

- Dengan digabungkannya Dinas Perikanan dan Bidang Peternakan diharapkan mampu membawa perubahan yang secara nyata dan kongrit untuk peningkatan pasokan Ternak yang menjadi kebutuhan mendasar di Masyarakat Kabupaten Mamasa yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penggabungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk diharapkan Mampu meminimalisir angka Stunting di Kabupaten Mamasa.
- Penggabungan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan Mampu meminimalisir dan Merespon permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah sosial di Kabupaten Mamasa.
- Penggabungan Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan Mampu mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mengintegrasikan program perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, perbaikan sanitasi, dan penataan kawasan.
- Diharapkan dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mampu membuka lapangan kerja baru secara mandiri lewat proses pembinaan dan penyuluhan secara massif sehingga angka pengangguran di Sulawesi Barat semakin rendah.

Mamasa, April 2025

Tim Penyusun

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Sekretaris Daerah | |
| 2. Kepala Bapelitbang | |
| 3. Kepala BKPP | |
| 4. Inspektur | |
| 5. Kepala BPKD | |
| 6. Kabag Organisasi dan Tatalaksana | |
| 7. Plt. Kabag Hukum | |

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 16 Tahun 2020OT.010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.